



P U T U S A N

No. 212 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SYARIFAH ZUMZURAINI binti SAID H. ABDULLAH, bertempat tinggal di Gampong Samuti Rayeuk, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Teuku Rusydi Abd. Latief, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Banda Aceh – Medan No. 7 Kutabalang, Bireuen, Aceh, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;

melawan:

1. **Hj. NURHAYATI binti H. HANAFIAH**, bertempat tinggal di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur;
2. **SAID ADNAN bin SAID H. ABDULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Iskandar Sani Nomor 1 Gampong Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
3. **SAID MUDRIKAH bin SAID H. ABDULLAH**;
4. **SYARIFAH TURSINA binti SAID H. ABDULLAH**;
5. **SAID REZAL bin SAID H. ABDULLAH**;
6. **SAID UMAR bin SAID H. ABDULLAH**, dari No. 3 sampai dengan No. 6 bertempat tinggal di Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat waris terhadap

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 212 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tahun 1972 ayah kandung Penggugat yang bernama Said H. Abdullah bin Habib Umar telah melangsungkan perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama Cut Kamaliah binti M. Daud (almarhumah/Ibu kandung Penggugat) dan selama dalam ikatan perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Syarifah Zumzuraini (Penggugat sekarang);

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2003 ayah Penggugat yang bernama Said H. Abdullah bin Habib Umar tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri dan 6 (enam) orang anak sebagai ahli warisnya yang terdiri:

1. Hj. Nurhayati binti H. Hanafiah (Isteri);
2. Syarifah Zumzuraini binti Said H. Abdullah (anak);
3. Said Adnan bin H. Said Abdullah (anak);
4. Said Mudrikah bin H. Said Abdullah (anak);
5. Syarifah Tursina binti H. Said Abdullah (anak);
6. Said Reza bin H. Said Abdullah (anak);
7. Said Umar bin H. Said Abdullah (anak);

Bahwa ayah kandung Penggugat di samping meninggalkan ahli warisnya, juga meninggalkan berupa harta-harta warisan, harta warisan mana terdiri dari:

A. Harta bawaan (harta dasar) ayah Penggugat sebelum menikah dengan isteri keduanya yang bernama Hj. Nurhayati binti H. Hanafiah (Tergugat I sekarang) yang terdiri dari:

1. 1 (satu) petak tanah kebun luasnya 2.966,26 meter yang terletak di Desa Monjambe, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah waqaf Desa Monjambe;
 - Sebelah Selatan dengan kebun Ilyas;
 - Sebelah Timur dengan kebun Ilyas;
 - Sebelah Barat dengan kebun Lukman;

Seharga Rp 23.728.000,-;

2. 1 (satu) petak tanah kebun kosong luas 1.674 meter yang terletak di Dusun Kuta Bate Desa Monkeulayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan kebun Said Husen;
 - Sebelah Selatan dengan kebun Zakaria Daud;
 - Sebelah Timur dengan kebun Habib Hanafiah;
 - Sebelah Barat dengan kebun waqaf Monkeulayu;
- Seharga Rp 8.370.000,-;

3. 1 (satu) petak tanah sawah luas 2.316,24 meter yang terletak di Dusun Arafah Desa Monkeulayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah M. Ali;
 - Sebelah Selatan dengan parit air (lueng);
 - Sebelah Timur dengan tanah Syeh Ahmad;
 - Sebelah Barat dengan tanah Said Yahya;
- Seharga Rp 11.630.000,-;

4. 1 (satu) petak tanah kebun kelapa pusaka dari almarhum Said Habib Abdul Muthalib luasnya ± 10.000 meter yang terletak di Desa Paya Dua, Kecamatan Peudawa Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan kebun Syarifah Nafsiah;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Desa Paya Dua;
 - Sebelah Timur dengan kebun Syarifah Zainab;
 - Sebelah Barat dengan kebun Syarifah Sapiah;
- Seharga Rp 70.000.000,-;

5. 1 (satu) petak tanah sawah samping rumah Dusun Mesjid Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Peudawa Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur dengan luasnya ± 2.800 meter/7 Rante dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan raya Banda Aceh-Medan;
- Sebelah Selatan dengan sawah Ilyas;
- Sebelah Timur dengan tanah rumah Said Abdullah;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun H. Arifin;

Seharga Rp 210.000.000,-;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 212 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) petak tempat rumah dengan luas \pm 2.800 meter/7 Rante yang terletak di Dusun Mesjid Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Peudawa Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan Medan-Banda Aceh;
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun Nurdin;
- Sebelah Timur dengan lorong desa;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Said Abdullah;

Seharga Rp 280.000.000,-;

7. 1 (satu) petak tanah kebun di Lorong Lhok Kulek Dusun Mesjid Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur dengan luasnya \pm 8.203 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kebun Nurasiah;
- Sebelah Selatan dengan sungai;
- Sebelah Timur dengan jalan desa;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun T. Usman;

Seharga Rp 410.150.000,-;

B. Harta Bersama (*seuharkat*) antara ayah Penggugat dengan isteri keduanya selama dalam ikatan perkawinan yang terdiri dari:

1. 1 (satu) petak tanah sawah luasnya \pm 4.800 meter/12 Rante yang terletak di Dusun Ujong Barat Desa Beusa Seberang, Kecamatan Peurelak Barat, Kabupaten Aceh Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah Jufriadi;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah Jufriadi;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Jufriadi;
- Sebelah Barat dengan jalan desa;

Seharga Rp 48.000.000,-;

2. 1 (satu) petak tanah sawah dengan luasnya 192,00 meter yang terletak di Dusun Kuta Dayah Desa Beusa Seberang, Kecamatan Peurelak Barat, Kabupaten Aceh Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Murtala;
- Sebelah Selatan dengan tanah Rasyid H. Ali;
- Sebelah Timur dengan parit jalan;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah H. Abdullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharga Rp 60.000.000,-;

3. 1 (satu) petak tanah sawah dengan luasnya \pm 1.272 meter yang terletak di Desa Paya Bili Sa, Kecamatan Peudawa Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tepi jalan Negara Medan-Banda Aceh;
- Sebelah Selatan dengan sungai;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Sulaiman Latif;
- Sebelah Barat dengan tepi sawah Siti Hawa/Sanusi;

Seharga Rp 127.200.000,-;

4. 1 (satu) petak kebun sawit dengan luasnya \pm 6 hektar yang terletak di Dusun Sarah Kayee Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah/kebun sawit Zulkifli;
- Sebelah Selatan dengan tanah/kebun Agus Jalil;
- Sebelah Timur dengan Jalan kebun UWP;
- Sebelah Barat dengan sungai;

Seharga Rp 150.000.000,-;

5. 1 (satu) petak kebun sawit dengan luasnya \pm 1 hektar yang terletak di Dusun Sarah Kayee Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah/kebun sawit Alamsyah;
- Sebelah Selatan dengan tanah/kebun Agus Jalil;
- Sebelah Timur dengan jalan Kebun UWP;
- Sebelah Barat dengan Sungai;

Seharga Rp 25.000.000,-;

6. 1 (satu) petak tanah dan 1 (satu) unit rumah ukuran 6 x 7 meter yang terdiri dari atap seng, dinding papan, lantai semen dengan ukuran rumah 8 x 25 meter yang terletak di Dusun Lapang Heli Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Lokop;
- Sebelah Selatan dengan tanah/kebun Ilham;
- Sebelah Timur dengan tanah/kebun Ramli;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 212 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah/kebun Ucok;
Seharga Rp 20.000.000,-;
- 7. 1 (satu) petak kebun sawit luasnya 6.800 meter/17 Rante yang terletak di Dusun Sarah Nyala Alue Canang Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah/kebun sawit Ishak;
 - Sebelah Selatan dengan alur;
 - Sebelah Timur dengan sungai;
 - Sebelah Barat dengan jalan Lokop;
Seharga Rp 17.000.000,-;
- 8. 1 (satu) petak tanah kebun (di samping Timon) dengan luasnya 1.890 meter yang terletak di Dusun Kuta Batee Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Peudawa Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah masyarakat/waqaf;
 - Sebelah Selatan dengan jalan Negara Medan-Banda Aceh;
 - Sebelah Timur dengan tanah kebun Usman;
 - Sebelah Barat dengan tanah kebun Nurkasyah;
Seharga Rp 189.000.000,-;
- 9. 1 (satu) petak tanah sawah dengan luas \pm 9.600 meter/24 Rante yang terletak di Dusun Cot Payang Desa Pasir Putih, Kecamatan Peureulak Kota, Kabupaten Aceh Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah PJK / Rel Kereta Api;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Ali Gadeng;
 - Sebelah Timur dengan tanah PJK/ Rel Kereta Api;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah Toke Gapi Dama Tutong;
Seharga Rp 144.000.000,-;
- 10.1 (satu) petak tanah kebun dengan luasnya \pm 2.600 meter yang terletak di Dusun Kuta Desa Alue Batee, Kecamatan Peudawa Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan jalan Negara;
 - Sebelah Selatan dengan tanah kebun alm. Tgk. Harun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah kebun Mahyeddin;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun Ibu Jauhari;

Seharga Rp 260.000.000,-;

11.1 (satu) petak tanah yang terletak di Dusun Damai Desa Paya Dua, Kecamatan Peudawa Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur dengan luasnya \pm 6.712,2 meter dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah rumah Aminah;
- Sebelah Selatan dengan tanah PJKA/Rel Kereta Api;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah Idris;
- Sebelah Barat dengan Lorong Desa;

Seharga Rp 67.120.000,-;

12.1 (satu) petak tanah kebun/tempat kilang dengan luasnya \pm 1.791 meter yang terletak di Dusun Mesjid Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Peudawa Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan lorong desa;
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun alm. Tgk. Harun;
- Sebelah Timur dengan tanah kebun Artila;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun M. Daud;

Seharga Rp 62.685.000,-;

13.1 (satu) unit rumah ukuran 12 x 18 meter yang terdiri dari atap seng, dinding beton, lantai keramik yang dibangun di atas tanah dasar ayah Penggugat, dengan luas tanahnya lebih kurang 7 Rante yang terletak di Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Peudawa Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur seharga Rp 150.000.000,-;

14.1 (satu) unit mesin ketam kayu di Desa Meunasah Krueng, Kecamatan Peudawa Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur seharga Rp 30.000.000,-;

15.1 (satu) unit Truck Tronton Tahun 1995 (Mitsubishi Fuso) seharga Rp 160.000.000,-;

16.1 (satu) unit Dump Truck Colt 120 Ps Tahun 1996 seharga Rp 80.000.000,-;

17.1 (satu) unit Dump Truck Colt 100 Ps Tahun 2001 seharga Rp 100.000.000,-;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 212 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh harta-harta sebagaimana tersebut di atas baik harta bawaan/dasar ayah Penggugat maupun harta bersama/harta *seuharkat* yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara ayah Penggugat dengan isteri keduanya adalah merupakan harta warisan (pusaka) yang ditinggalkan oleh ayah Penggugat bernama Said H. Abdullah bin Habib Umar (almarhum);

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2004 sebagian dari harta warisan tersebut telah dilakukan pembagiannya oleh Tergugat I dengan cara melanggar hukum waris itu sendiri, yaitu Tergugat I tidak memasukan bagian-bagian harta warisan lainnya ke dalam boedel warisan menurut hukum;

Bahwa selain Tergugat I tidak memasukan bagian-bagian harta waris lainnya ke dalam beodel waris, juga Tergugat I telah memasukkan harta-harta bawaan (harta dasar) ayah Penggugat tersebut ke dalam harta bersama (*seuharkat*), yaitu seperti harta perkara kelompok A Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6 dan Nomor 7;

Bahwa karena pembagian harta warisan yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2004 telah melanggar hukum *mal waris*, maka sudah seadilnya pembahagian tersebut dapat dibatalkan demi hukum (*vernietig baar*) dan selanjutnya mohon dibagi kembali menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menemui dan menegur Tergugat I selaku ibu tirinya Penggugat dengan memohon supaya terhadap harta-harta perkara tersebut dapat dibagikan kembali dengan seadil-adilnya menurut hukum waris, akan tetapi tidak membuahkan hasilnya, maka selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen guna memperoleh penyelesaian dan pembahagiannya menurut hukum waris yang berlaku;

Bahwa untuk terjaminnya gugatan Penggugat dikemudian hari, agar terhadap harta-harta perkara tidak dipindah tangankan sebelum Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka tidak berlebihan bila harta-harta perkara tersebut Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu dan nantinya dimana sita tersebut dinyatakan sah, kuat dan berharga;

Bahwa karena ulah dan tingkah para Tergugat hingga Penggugat ajukan gugatan ini ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka sudah sewajarnya segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang lemah dan sebagai kaum hawa satu-satunya anak perempuan semata wayang lain ibu dengan para Tergugat II sampai dengan Tergugat VI, maka segala harapan dan tumpuannya Penggugat serahkan kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen c.q. Majelis persidangan yang mengadili perkara ini dengan harapan semoga dapat menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan Putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Said H. Abdullah bin Habib Umar (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2003 di rumah kediamannya Gampong Meunasah Krueng, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur dengan meninggalkan ahli warisnya, yaitu:
 - a. Hj. Nurhayati binti H. Hanafiah (isteri);
 - b. Syarifah Zumzuraini binti Said H. Abdullah (anak);
 - c. Said Adnan bin Said H. Abdullah (anak);
 - d. Said Mudrikah bin Said H. Abdullah (anak);
 - e. Syarifah Tursina binti Said H. Abdullah (anak);
 - f. Said Rezal bin Said H. Abdullah (anak);
 - g. Said Umar bin Said H. Abdullah (anak);
3. Menetapkan menurut hukum bahwa harta-harta terperkara kelompok A Nomor 1 sampai dengan Nomor 7 gugatan Penggugat adalah merupakan harta bawaan/harta dasar ayah Penggugat yang bernama Said H. Abdullah bin Habib Umar (almarhum);
4. Menetapkan menurut hukum bahwa harta-harta terperkara kelompok B Nomor 1 sampai dengan Nomor 17 gugatan Penggugat adalah merupakan harta bersama (*sueharka*) antara ayah Penggugat tersebut dengan isteri keduanya yang bernama Hj. Nurhayati binti H. Hanafiah;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa semua harta-harta terperkara tersebut di atas adalah merupakan sebagai harta warisan/pusaka dari almarhum Said H. Abdullah bin Habib Umar;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa pembahagian/faraidh yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2004 di Gampong Monkeulayu, Kecamatan Gandapura,

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 212 K/AG/2013



Kabupaten Bireuen terhadap sebahagian harta-harta terperkara dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum (*vernietig baar head*);

7. Menunjuk dan membagi kembali harta-harta warisan/pusaka tersebut kepada masing-masing ahli waris almarhum Said H. Abdullah bin Habib Umar menurut ketentuan hukum yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan kosong dan terlepas dari ikatan hukum dengan pihak manapun, apabila Tergugat-Tergugat ingkar untuk menyerahkan dengan bantuan polisi atau petugas Negara lainnya;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang menjadi hak atas dasar harta warisan tersebut untuk menyerahkan, bila tidak dapat dijalankan secara natural (kekeluargaan/musyawarah), maka dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan tersebut dibagikan kepada masing-masing ahli waris menurut ketentuan hukum yang berlaku;
10. Menyatakan sebagai hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah adalah sah, kuat dan berharga;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
12. Apabila Majelis Hakim persidangan berpendapat lain, supaya menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam membuat gugatannya tidak berpedoman kepada substansi hukum dimana menurut Pasal 8 RV. tentang para pihak yang harus digugat dan tentang objek sengketa yang harus digugat, dimana orang yang digugat berada berada dalam daerah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Idi, begitu seterusnya orang-orang yang digugat banyak berada dalam daerah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Idi, sedangkan Penggugat hanya satu orang berada dalam daerah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Bireuen, di sini jelas sekali bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna sehingga gugatan Penggugat kabur (*obsuur libel*);

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat kabur, para Tergugat melihat kepada Penggugat selaku anak/kakak/adik dengan i'tikad baik tidak menolak/menyanggah, dalam hal ini para Tergugat tetap berhati iba kepada Penggugat selaku saudara sekandung dengan para Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 61/Pdt.G/2011/MS.Bir tanggal 9 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

C. DALAM EKSEPSI DAN KONVENSI:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 821.000,- ; (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan No. 70/Pdt.G/2012/MS.Aceh tanggal 3 Oktober 2012 bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1433 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 61/Pdt.G/2011/MS.Bir yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 19 Desember 2012;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 2 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah pada tanggal 16 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 212 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh dalam putusannya No. 70/Pdt.G/2012/MS-Aceh, tertanggal 3 Oktober 2012 yang telah menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen No. 61/Pdt.G/2011/MS-Bir, tertanggal 9 Januari 2012 telah salah mengkualifisir, mengkonstatir dan mengkonstituir dalam perkara ini, yaitu sebagaimana terlihat dan ternyata dari konsideran *judex facti* tentang meminta difaraidh ulang harta-harta peninggalan almarhum Said H. Abdullah bin Habib Umar, akan tetapi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh tidak mempertimbangkan tentang harta-harta peninggalan almarhum yang belum pernah difaraidh sama sekali, yaitu sesuai pengakuan para Termohon Kasasi/para Tergugat dalam persidangan tingkat pertama melalui jawabannya tertanggal 8 Mei 2011 dan dupliknya tertanggal 27 Juni 2011 dan terakhir sekali melalui jawaban dalam kontra memori banding tertanggal 25 Juni 2012 (vide foto copy kontra memori banding yang berstabilo merah), oleh karena itu alasan hukum dalam memori banding tertanggal 10 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 14 Mei 2012 kami jadikan sebagai alasan dalam memori kasasi ini;
2. Bahwa *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh dalam putusannya yang telah menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah salah menerapkan hukum, yaitu tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan dengan saksama isi dan uraian kuasa hukum Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori banding tentang harta-harta peninggalan almarhum Said H. Abdullah bin Habib Umar yang telah difaraidhkan dan mana harta-harta yang belum difaraidh, akan tetapi *judex facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menggolongkan kesemuanya yang seolah-olah telah difaraidh seluruh harta-harta peninggalan almarhum Said H. Abdullah bin Habib Umar kepada ahli warisnya, selanjutnya mengkategorikan untuk difaraidh ulang, akan tetapi ada harta-harta yang belum difaraidh, terlepas dan tidak termasuk dalam surat keterangan faraidh tanggal 12 Oktober 2004, yaitu: surat gugatan A. (No.6) dan surat gugatan B. (No.1 s/d 7 dan No. 13);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang harta peninggalan almarhum Said H. Abdullah bin Habib Umar, sebab faktanya semua harta peninggalan sudah difaraidhkan oleh ahli warisnya dan masing-masing ahli waris sudah mendapat bagian, tidak ada lagi yang tertinggal yang dapat dibagi kepada ahli waris;

Bahwa alasan-alasan kasasi bersifat mengulang dan juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SYARIFAH ZUMZURAINI binti SAID H. ABDULLAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 212 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYARIFAH ZUMZURAINI binti SAID H. ABDULLAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.

Ketua,

ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 212 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)